



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 565/Pdt.G/2014/PN.Dps.

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGGUGAT**, Laki-laki, lahir : 15 April 1973, Pekerjaan Wiraswasta, saat

ini bertempat tinggal di BADUNG Bali, dalam

hal ini diwakili kuasa hukumnya :

**GEDE ADE SARIASA,SH,MH** dan **I**

**NYOMAN PASEK ARIYANA,SH.** Advokat-

Advokat yang berkantor di Jl. Kebo Iwa no. 9A

Denpasar, Telp. 081239561789, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus

2014, yang selanjutnya di sebut :

-----

**PENGGUGAT** ;-----

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, Perempuan, Lahir : 24 Oktober 1974, Pekerjaan Wiraswasta,

saat ini bertempat tinggal di BADUNG Bali,

untuk selanjutnya

disebut :-----

**TERGUGAT** ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

2.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 22 Agustus 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22-08-2014 dibawah Register Nomor : 565 / Pdt. G / 2014 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 24 April 1997 di rumah Penggugat dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 000399/KT/TP/1999 tanggal 15 Nopember 2009; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak, yang masing-masing bernama:-----
  - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal. 1 September 1997, Kutipan Akta Kelahiran No. 001000/B1/IST/2000 tanggal 4 Mei 2000;-----
  - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal. 29 Oktober 2000, Kutipan Akta Kelahiran No. 000079/AK 1/IST/20006 tanggal 19 Mei 2006;-----
  - **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 30 Mei 2005, Kutipan Akta Kelahiran No. 000080/A.K1/IST/2006 tanggal 19 Mei 2006;-----
3. Bahwa pada masa awal-awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan tinggal di BADUNG,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian sejak tahun 2004 pindah bertempat tinggal di  
BADUNG;-----

4. Bahwa semenjak tahun 2012 kehidupan rumah tangga mulai mengalami ketidakcocokan dengan selalu terjadinya perbedaan pendapat yang kemudian diakhiri dengan pertengkaran -

3.

pertengkaran, dan saling tidak bertegur sapa sebagaimana layaknya suami-isteri, -----

Bahwa sejak dua tahun terakhir kedua belah pihak sudah pisah ranjang, walau masih tinggal dalam satu rumah itu semata-mata untuk kepentingan anak-anak;-----

5. Bahwa sampai gugatan ini di ajukan, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mencari jalan keluar agar bisa rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi kemungkinan untuk rukun kembali tidak dapat terjadi, sampai gugatan ini diajukan hubungan Penggugat dan Tergugat semakin buruk ;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya, dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap di pertahankan maka tujuan utama diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin dapat tercapai;-----

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, lebih memungkinkan untuk masa depan Penggugat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di putus dengan perceraian,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 jo Pasal 19 huruf (f) PP

No. 9 Tahun 1975;-----

Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutus perkawinan dengan perceraian;-----

8. Bahwa berdasarkan Hukum Adat Bali dan Hukum Hindu yaitu bahwa anak yang lahir dari suatu perkawinan adalah berkedudukan sebagai Purusa (pancar laki), oleh sebab itu ketiga orang anak ( dalil angka no 2 di atas) adalah mempunyai kedudukan hukum yang terikat dan tunduk pada garis keturunan ayahnya ;-----

4.

9. Bahwa demi semata-mata kepentingan kedua anak yang sedang bertumbuh, walaupun perkawinan antara Pengugat dan Tergugat terputus karena perceraian, Pengugat mohon agar anak- anak dapat diasuh secara bersama-sama dan agar dapat saling bertemu dengan anak-anak tanpa halangan;-----

Maka berasarkan segala uraian di atas, Penggugat memohon agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak, untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar :-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Menetapkan bahwa secara Hukum Adat Bali ketiga anak yaitu :-----
  - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 1 September 1997, Kutipan Akta Kelahiran No. 001000/B1/IST/2000 tanggal 4 Mei 2000;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar tgl. 29 Oktober 2000, Kutipan Akta Kelahiran No. 000079/AK 1/IST/20006 tanggal 19 Mei 2006;-----

- **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 30 Mei 2005, Kutipan Akta Kelahiran No. 000080/A.K1/IST/2006 tanggal 19 Mei 2006;-----

mempunyai kedudukan hukum yang terikat dan tunduk pada garis keturunan ayah (purusa);-----

4. Menetapkan hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama tanpa adanya halangan dari pihak Penggugat maupun tergugat;-----

5.

5. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung; --

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang muncul dalam perkara ini;-----

**Atau,**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan :-----

Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan ;-

Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau

Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidak hadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 ( dua ) kali secara patut,  
masing-masing dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal  
tertanggal 1 September 2014, dan Relas Panggilan Sidang tertanggal  
8 September 2014 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat  
gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan  
tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat  
gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;----

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan  
gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

- a. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.000399/B1/KT.CS/  
TP/1999, tertanggal 15 Nopember 1999, antara  
PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda  
P.1 ;-----
- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 001000/B1/IST/2000  
tanggal 4 Mei 2000, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN  
TERGUGAT, diberi tanda  
P.2 ;-----

6.

- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000079/AK 1/  
IST/20006 tanggal 19 Mei 2006, atas nama : ANAK 2  
PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda  
P.3 ;-----
- d. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000080/A.K1/  
IST/2006 tanggal 19 Mei 2006, atas nama : ANAK 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda

P.4 ;-----

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga layak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, yang masing-masing menerangkan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut :-----

## SAKSI P. 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan mereka, saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa dalam pernikahan mereka, telah punya 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :-----
- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 1 September 1997 ;-----
- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar tgl. 29 Oktober 2000 ;-----
- **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 30 Mei 2005 ;-----
- Bahwa Tergugat sering curhat sama saksi, yang menyatakan bahwa ia sering cecok bersama Penggugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi pembantu pada keluarga Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun, sejak Th. 2009 s/d 2011 ;-----

7.

- Bahwa mereka sering bertengkar dan apa yang menjadi dasar pertengkaran, saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Tergugat sering pulang malam ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun pisah kamar dan sampai sekarang mereka masih satu rumah ;-----
- Bahwa anak-anak mereka sama-sama dekat, baik sama Penggugat maupun sama Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja pada percetakan dan menurut saksi Penggugat mampu membiayai hidup anak-anaknya ;-----

### SAKSI P. 2 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan mereka, saksi tidak tahu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan mereka, telah punya 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :-----

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 1 September 1997 ;-----

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar tgl. 29 Oktober 2000 ;-----

- **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 30 Mei 2005 ;-----

- Bahwa Penggugat sering curhat sama saksi, yang menyatakan bahwa ia sering cekcok bersama Penggugat ;-----

- Bahwa mereka sering bertengkar dan apa yang menjadi dasar pertengkaran, saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa Tergugat sering pulang malam ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun pisah kamar dan sampai sekarang mereka masih satu rumah ;-----

8.

- Bahwa anak-anak mereka sama-sama dekat, baik sama Penggugat maupun sama Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat bekerja pada percetakan dan menurut saksi Penggugat mampu membiayai hidup anak-anaknya ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat

dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “ verstek “ ;-----

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih akan meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 ternyata, bahwa :-----

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan

Agama Hindu dirumah Penggugat, pada tanggal 24 April 1997 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan No. Akta No. 000399/B1/KT.CS/TP/1999, tertanggal 15 Nopember 1999, yang mana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa ( vide P.1 ), oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

• Benar dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing diberinama :----

1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 1 September 1997, Kutipan Akta Kelahiran No. 001000/B1/IST/2000 tanggal 4 Mei 2000;-----

2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar tgl. 29 Oktober 2000, Kutipan Akta Kelahiran No. 000079/AK 1/IST/20006 tanggal 19 Mei 2006;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di

Denpasar tanggal 30 Mei 2005, Kutipan Akta Kelahiran No.

000080/A.K1/IST/2006 tanggal 19 Mei 2006;-----

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian,

Penggugat mendalilkan ;-----

- Bahwa pada masa awal-awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan tinggal di Jl. Padma

10.

Legian-Kuta, dan kemudian sejak tahun 2004 pindah bertempat

tinggal di BADUNG;-----

- Bahwa semenjak tahun 2012 kehidupan rumah tangga mulai mengalami ketidakcocokan dengan selalu terjadinya perbedaan pendapat yang kemudian diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran, dan saling tidak bertegur sapa sebagaimana layaknya suami-isteri,

-----

- Bahwa sejak dua tahun terakhir kedua belah pihak sudah pisah ranjang, walau masih tinggal dalam satu rumah itu semata-mata untuk kepentingan anak-anak;-----

- Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mencari jalan keluar agar bisa rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi kemungkinan untuk rukun kembali tidak dapat terjadi, sampai gugatan ini diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dan Tergugat semakin

buruk ;-----

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya, dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga kalaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap di

pertahankan maka tujuan utama diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin dapat tercapai;-----

- Bahwa demi semata-mata kepentingan kedua anak yang sedang bertumbuh, walaupun perkawinan antara Pengugat dan Tergugat terputus karena perceraian, Pengugat mohon agar anak- anak dapat diasuh secara bersama-sama dan agar dapat saling bertemu dengan anak-anak tanpa halangan;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percekcoakan-percekcoakan yang terjadi secara

11.

terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain , maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 ( enam puluh )hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

Menimbang bahwa,oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun

1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1

Undang-undang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ,

Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain

yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan “ TIDAK HADIR “ ;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya dengan “ VERSTEK “ ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat, pada tanggal 24 April 1997 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan No. Akta 000399/B1/KT.CS/TP/1999, tertanggal 15 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan “ **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya** “ ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :-----
  1. **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal. 1 September 1997, Kutipan Akta Kelahiran No. 001000/B1/IST/2000 tanggal 4 Mei 2000;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal. 29 Oktober 2000, Kutipan Akta Kelahiran No. 000079/AK 1/IST/20006 tanggal 19 Mei 2006;-----

13.

3. **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 30 Mei 2005, Kutipan Akta Kelahiran No. 000080/A.K1/IST/2006 tanggal 19 Mei 2006;-----

berada pada pengasuhan Penggugat selaku Purusa, sampai anak-anak dewasa dengan ketentuan kewajiban untuk memelihara mereka dilakukan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat ;-----

- 5 Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

- 6 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.326.000,- ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;-

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN tanggal 13 OKTOBER 2014**, yang dipimpin oleh : **PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.** dan **M.DJAELANI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, pada hari dan tanggal itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh Kuasa

**Penggugat** dengan tanpa hadirnya **Tergugat** .-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d.

t.t.d.

**ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.**

**PUTU GDE HARIADI SILI,SH.,MH.**

t.t.d.

**M.DJAELANI,SH.**

14.

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d.

**I NYOMAN MASTRA,SH.**

**Perincian biaya-biaya :**-----

1. Administrasi.....	Rp. 50.000,-----
2. Biaya proses.....	Rp. 30.000,-----
3. Panggilan-panggilan.....	Rp. 225.000 ,-----
4. PNPB. ....	Rp. 10.000,-
5. R e d a k s i.....	Rp. 5.000 ,-----
6. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000 ,-----

J u m l a h..... Rp. 326.000,-

( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ) .-----

**CATATAN -CATATAN :**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2014, Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2014 ;-----

(2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2014, Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2014 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----

**PANITERA PENGANTI,**

**t.t.d.**

**( I NYOMAN MASTRA,SH. )**

15.

Untuk Turunan Resmi

**PANITERA**

**PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**

**( I KETUT SULENDRA,SH. )**

**NIP. 19571231 1976031 1 003**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CATATAN** : Dicatat disini, bahwa Turunan Resmi Putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor : 565/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal

13 Oktober 2014, diberikan kepada : GEDE ADE

SARIASA,SH.,MH. ( Kuasa Penggugat ) pada tanggal 17

Nopember 2014, dengan biaya :-----

- Upah tulis ..... Rp. 4.500,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 20.500,-

( Dua puluh ribu lima ratus rupiah )

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)